

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

TELAH MEMBACA

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
dari : Tn/I Ny/Ibu : IIM HALIMATUS SA'DIYAH, SE
Selaku Pen. mpmi Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan
Masyarakat ‘ PAUD AL-AMIN ’
No 03/PAUD/VIII/2006 tanggal 22 AGUSTUS 2006
beserta lampiran-lampirannya

MENYAMBANG : a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami
Nomor : 421.9/61/429.123/2006 tanggal : 23 AGUSTUS 2006
kepada lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan
pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan
dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan
yang berlaku

MENGINGAT : 1. UNDANG-UNDANG
a. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah
a. No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
b. No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
c. No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
d. No. 23 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan
3. Instruksi Presiden :
a. Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kesejahteraan Anak
b. Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 918 /
0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok
Bermain dan Penitipan Anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun
2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : PAUD AL - AMIN
Jenis Pendidikan : PENYIDIKAN ANAK USIA DINI
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : DESA SEGOBANG
RT. - RW. -
Keluarga / Desa : SEGOBANG
Kecamatan : LICIN
Kabupaten : BANYUWANGI
Pemimpin/ Penanggung jawab: IIM HALIMATUS SA'DIYAH,SE
Pemilik / Penyelenggara : IIM HALIMATUS SA'DIYAH,SE


KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 SEPTEMBER 2006 s/d 11 SEPTEMBER 2009

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 11 SEPTEMBER 2006



TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Camat LICIN
4. Kepala UPTD TK/ SD KECAMATAN LICIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

JL. KH. Agus Salim No. 05 Telp. (0333) 424680 Banyuwangi 68418
http://www.banyuwangikab.go.id E-mail dispendik@banyuwangikab.go.id

PIAGAM IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/1520 /429.101/2019

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Visitasi, tentang Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Maka dengan ini memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada :


1. Nama	: KB AL - AMIN
2. Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
3. Status / Jenjang Akreditasi	: Swasta (Non Formal) / -
4. Alamat	: Jl. Raya Segobang, Desa Segobang Kec. Licin Kab. Banyuwangi
5. Tanggal Berdiri	: 11 September 2006
6. Nama Penyelenggara	: Perkumpulan Sosial Lijen Lestari
7. Pengesahan Menkumham	
	Nomor
	Tanggal
8. Nomor & Tanggal Akta	: AHU-0036063.AH.01.07. Tahun 2016
9. Usia Layanan Pendidikan	: 23 Maret 2016
10. NPSN	: No. 032 / 18 Maret 2016
11. Nama Kepala Sekolah	: 2 - 4 tahun
12. Status Izin	: 69818533
	: IIM HALIMATUS SA'DIYAH, SE
	: Izin Perpanjangan

Keterangan :

- a. Piagam Izin Operasional ini Berlaku selama 3 (Tiga) tahun, Mulai Tanggal : 26 Maret 2019 s.d 26 Maret 2022
- b. Piagam Izin Operasional ini tak terpisahkan dari Surat Keputusan, sebagai bagian bukti telah terdaftar dan Lembaga harus memtaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila Lembaga tidak menaanti maka Ijin Operasional akan dicabut kembali sebelum masa berlakunya habis.

Banyuwangi, 26 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Drs. SULMI TIWONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 197907 1 001